
Original Research Article

The Role of People's Business Credit (Kur Syariah) on he Turnover of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Customers of PT Pegadaian Syariah in Sampang Regency

Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur Syariah) Terhadap Omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasabah PT. Pegadaian Syariah Di Kabupaten Sampang

Erikawati¹, Elfira Maya Adiba² 

^{1,2}Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Article history: Recieved 13 March 2024; Accepted 3 April 2024; Published 17 April 2024

ABSTRAK

KUR Syariah adalah salah satu produk unggulan Pegadaian Syariah, gunanya untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya sesuai prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji adanya perbedaan omset UMKM di Kabupaten Sampang sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan KUR Syariah. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 dengan menggunakan sampel sebanyak 59 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif komparatif. Pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui penggunaan kuesioner sebagai data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap omset UMKM di Kabupaten Sampang. Hal ini didukung oleh analisis data menggunakan uji paired sampel t-test dan uji regresi linear sederhana, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan KUR Syariah, terjadi peningkatan yang signifikan dalam omset UMKM.

Keywords: Omset, UMKM, KUR Syariah

ABSTRACT

KUR sharia is one of the products offered by Pegadaian Syariah to help micro, small and medium enterprises (MSMEs) develop their businesses using sharia principles. The aim of the research is to analyze the differences in MSME turnover in Sampang Regency before and after

*Corresponding author.

E-mail address: erikawati2702@gmail.com

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2024 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

receiving sharia KUR financing. This research was carried out from December 2023 to January 2024. The number of samples used was 59 respondents. This research uses comparative quantitative research methods. The data collection and analysis method is through primary data in the form of distributing questionnaires. The data analysis technique used in this research is purposive sampling. The research results show that KUR Syariah financing has a significant influence on the turnover of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kab. Lacquer. This is reinforced by the results of data analysis using the paired sample t-test and simple linear regression test, namely the significant value is $0.000 < 0.05$ so it can be concluded that after obtaining KUR Syariah financing there has been a significant increase.

Keywords: Turnover, MSEME, People's Business Credit (KUR) sharia

HOW TO CITE: Erikawati, Elfira Maya Adiba (2024). Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur Syariah) Terhadap Omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasabah PT. Pegadaian Syariah Di Kabupaten Sampang, Vol 8 (1), April 2024, 114-128. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1707>

1. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sasaran utama percepatan pertumbuhan suatu negara. UMKM diberikan preferensi karena mereka dapat meringankan masalah pengangguran di Indonesia dengan mempekerjakan sejumlah besar pekerja dan menawarkan berbagai kesempatan kerja. UMKM mungkin bisa menjadi solusi bagi Indonesia untuk mengatasi permasalahan pengangguran. UMKM merupakan sektor usaha sukses yang mempengaruhi industri lain dan mendukung pertumbuhan makro dan mikroekonomi Indonesia. Mengingat 30% pelaku usaha UMKM membutuhkan pendanaan perbankan, maka industri perbankan menjadi salah satu sektor yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Banyak pihak yang terinspirasi oleh pengalaman ini untuk memberikan dukungan yang lebih efektif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. (Kartawinata et al., 2020)

UMKM secara historis telah mendorong pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. UMKM mendukung perluasan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam kondisi seperti ini, perluasan sektor UMKM mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM adalah perusahaan kecil yang dijalankan dan dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok kecil. Mereka memproduksi barang dan jasa tradisional dan modern, dan mereka sering kali bekerja secara lokal. UMKM mengedepankan adaptasi, kecerdikan, dan fleksibilitas guna memenuhi permintaan pasar. (Vinatra, 2023)

UMKM sangat penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pelaku utama pertumbuhan suatu negara adalah UMKM. Tahun 2018 menunjukkan

pertumbuhan dan perubahan pada UMKM. Tulang punggung perekonomian adalah UMKM. Kemampuan UMKM dalam meningkatkan prospek lapangan kerja, memberikan berbagai layanan perekonomian kepada masyarakat, membantu proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta memperkuat stabilitas nasional menjadikan UMKM sangat penting bagi pembangunan perekonomian nasional. Langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan kapasitas usaha dan kemampuan manajerial adalah dengan memberdayakan UMKM. (Muljanto, 2020).

Omset Penjualan adalah penjualan produk atau layanan secara berkelanjutan. (Selong, 2022), Contohnya, dapat dihitung secara harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Omset merujuk pada total pendapatan yang diperoleh dari penjualan dalam periode tertentu, namun tidak mencakup HPP (Harga Pokok Produksi, seperti bahan baku dan peralatan) dan Beban (seperti gaji anda sendiri, gaji karyawan, biaya listrik, iklan dan peralatan, biaya produksi, distribusi, lokasi, transportasi, dan komunikasi).

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi omset atau penjualan meliputi: 1) Kemampuan dan kondisi menjual. Seorang penjual harus mampu meyakinkan pembeli guna mencapai target penjualan. Penjual harus memahami produk yang dijual, harganya, dan syarat-syarat penjualan. 2) Kondisi Pasar. Pasar, sebagai kumpulan pembeli atau organisasi penjualan, juga dapat berpengaruh terhadap penjualan. Faktor-faktor seperti jenis pasar, grup pembeli, daya beli mereka, frekuensi pembelian, serta niat dan kebutuhan pembeli perlu dipertimbangkan. 3). Modal. Modal adalah alat untuk menyelesaikan pekerjaan. 4). Struktur perusahaan. Perusahaan besar biasanya menghadapi masalah penjualan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu atau spesialis dalam industri penjualan, namun usaha kecil biasanya mengalami kesulitan dalam penjualan. 5). Faktor lainnya. Kampanye, penawaran khusus, diskon, dan iklan merupakan variabel lain yang mungkin mempengaruhi pergantian. (Sartika, 2018)

Potensi UMKM sebagai alat pengembangan ekonomi masyarakat terlihat pada banyak bisnis yang sedang berkembang. (Astuti, 2021). UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan redistribusi tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran, pendapatan, dan kemiskinan. Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi beberapa permasalahan, termasuk masalah permodalan. Permasalahan UMKM dalam permodalan dapat diselesaikan oleh bank syariah. (Nasrullah et al., 2022).

Kelemahan UMKM adalah 1) permodalan rendah, 2) manajemen kurang, 3) praktik bisnis kurang, 4) bahan baku sulit, 5) teknologi produksi dan manajemen buruk, 6) perangkat

manajemen buruk, dan 7) pengetahuan buruk. Banyak tantangan yang dihadapi UMKM yang menghambat kemampuannya dalam menjaga kualitas dan kuantitas. (Herlinawati & Arumanix, 2017). Modal mendukung produktivitas dan produksi. Usaha mikro yang gagal memenuhi kewajiban keuangan sering melakukan dengan menuntut pembayaran dari investor yang akhirnya meninggalkan bunga pinjaman yang besar, tidak melunasi sesuai tempo dan hutang lama bertambah.

Pegadaian syariah sekarang dapat menjadi panduan bagi bisnis dan entitas lain yang mengikuti hukum Islam. Pegadaian Syariah lembaga keuangan non-bank dengan program pinjaman sangat mendukung usaha keuangan mikro. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan produk bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah) yang memberikan pinjaman kepada usaha keuangan mikro (Mongkito et al., 2021). Lembaga pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan yang sah di Indonesia, Ia bertugas menggunakan sistem gadai untuk menyediakan uang kepada masyarakat. Untuk mendorong pelaksanaan dan prakarsa pemerintah dalam bidang pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, Pasal 33 UUD 1945 memberi wewenang kepada upaya pembangunan ekonomi nasional, yang berujung pada terbentuknya organisasi pegadaian ini. Lembaga pegadaian ini menyediakan pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai, sambil mencegah praktik ilegal seperti ijon, riba, dan pinjaman yang tidak wajar (Detyena & Dona, 2023).

Proses pembiayaan melibatkan satu pihak yang memberikan uang kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat (Nandaningsih dan Anugrah, 2021). Menjual barang dagangan atau uang sesuai dengan kontrak antara lembaga keuangan lain atau bank dengan pihak lain disebut pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, pemberi pinjaman mengantisipasi bahwa peminjam akan melakukan pembayaran yang sama untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu (Turmudi 2016). Perlunya pembiayaan usaha merupakan diantara penyebabnya mengapa usaha kecil dan mikro memilih pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti : pengembangan usaha, pangan, pendidikan dan jasa lainnya. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut, beberapa penyedia jasa keuangan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian nasabah. Bahkan bisa membuat masyarakat enggan memilih jasa pembiayaan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi (Sucitra & Latifah, 2023).

KUR adalah penyaluran uang kepada pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman atau loan yang didukung oleh jaminan produktivitas dan profitabilitas. Pegadaian Syariah menawarkan KUR syariah untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan kehidupannya sesuai prinsip

keislaman. KUR Syariah adalah layanan yang diberikan kepada nasabah (rahin) yang menjalankan usaha yang menguntungkan dalam upaya untuk sesekali meningkatkan taraf hidup mereka. Perusahaan produktif bisa mendapatkan pendanaan dari KUR Syariah untuk membantu mereka berkembang. Diperlukan investasi nominal antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 untuk pembiayaan ini, dengan margin tahunan sebesar 0,14 persen. Seluruh kantor dan pusat layanan Pegadaian di seluruh Indonesia menawarkan akses KUR Syariah. Jika perusahaan telah beroperasi setidaknya selama enam bulan, peminjam dapat memilih jangka waktu pinjaman dua belas, delapan belas, dua puluh empat, atau tiga puluh enam bulan (Detyena & Dona, 2023).

Tujuan KUR Syariah berupaya untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, mendorong lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas dan meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor produktif. Uang yang diterima KUR Syariah berasal dari uang yang disalurkan Lembaga Keuangan Syariah. Nasabah tidak perlu memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah yang dalam terminologi Islam disebut kafalah atau marhun untuk mengikuti program KUR Syariah yang ditawarkan oleh lembaga Pegadaian Syariah. Kendati demikian, Pegadaian tetap meminta pembayaran kepada nasabah UMKM untuk Mu'nah selama proses pencairan modal. Biaya yang disebut mu'nah dikenakan untuk memelihara dan merawat barang yang digadaikan (Epi, 2023). Terkait barang KUR Syariah, tidak bisa banyak dibedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu yang membedakannya adalah tujuan KUR Mikro BSI yang menggantikan tingkat bunga KUR 6% dengan margin keuntungan melalui penggunaan akad Ijarah, Murabahah, atau MMQ. Hal ini memberikan UMKM pilihan lain untuk meminjam uang tanpa membayar bunga atau denda. (Rifqi & Makhtum, 2023).

Dalam penelitiannya (Umar Abdullah, 2023) menjelaskan bahwa KUR berdampak positif terhadap pendapatan usaha mikro. Jumlah uang yang diperoleh tergantung pada kemampuan pemilik bisnis untuk menangani berbagai tugas operasional. Dalam hal ini, KUR bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan dan pertumbuhan UMKM. Nurtanto et al., (2023) juga menjelaskan bahwa Kur Syariah PT. Pegadaian Syariah adalah proyek yang didanai pemerintah untuk melindungi dana UMKM. Penelitian Rifqi & Makhtum, (2023) Dengan adanya program KUR Syariah, para pelaku usaha yang mengalami kendala biaya dapat lebih mudah dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Program ini memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan tambahan untuk mengatasi hambatan finansial dalam

merintis atau memperluas usaha mereka. Ada banyak cara untuk mengukur efektivitas KUR Syariah: waktu, uang, kuantitas, dan kredit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian KUR Syariah dari PT. Pegadaian Syariah di Kabupaten Sampang. Tujuan khususnya adalah menganalisis perbedaan omset UMKM di Kabupaten Sampang sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan KUR syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap konsep dan praktik ideal kepesertaan UMKM dalam mencapai hasil optimal dengan memenuhi kebutuhan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

2. Metodologi

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengumpulkan data menggunakan statistik, matematika, atau komputasi untuk mempelajari suatu fenomena. (Sidiq & Denok, 2021). Penelitian ini dilakukan di Kab. Sampang dengan mengambil data dari PT. Pegadaian Syariah cabang Sampang kota. Para pelaku UMKM di Kabupaten Sampang yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah) menjadi data penelitian ini. Masa penelitian yang berlangsung dari Desember 2023 hingga Januari 2024 berlangsung sekitar satu bulan. Populasi penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Sampang yang mendapatkan pendanaan KUR Syariah PT. Pegadaian Syariah cabang Sampang kota dengan jumlah populasi sebanyak 143 nasabah. Metode sampel yang digunakan yakni Purposive sampling dengan dua kriteria yang telah ditentukan :

1. Nasabah yang menerima KUR Syariah lebih dari 6 bulan dan masa pinjaman hampir lunas
2. Nasabah yang mengisi kuesioner adalah nasabah cabang pegadaian Sampang Kota.

Untuk memperjelas variabel yang diamati, maka pengukuran variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpegang pada prinsip syariah, PT. Cabang Pegadaian Syariah Kota Sampang menawarkan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah). Pegadaian Syariah berupaya mendukung UMKM di Kabupaten Sampang dalam mengembangkan perusahaannya sesuai prinsip syariah melalui program KUR Syariah.
2. Omset adalah istilah yang digunakan untuk mengindikasikan total pendapatan atau penjualan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode waktu tertentu.

Penghitungan omset didasarkan pada jumlah uang yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan.

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* karena ukuran populasi diketahui. Rumus *slovin*:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

$$n = 143 / (1 + (143 \times 0,1^2))$$

$$n = 143 / (1 + 1,43)$$

$$n = 143 / 2,43$$

$$n = 58,84$$

n dibulatkan menjadi 59, jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 59 nasabah.

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error)

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan analisis statistik dengan uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, dan uji paired sample t-test. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik kuesioner atau angket, di mana peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sampang yang telah menerima pembiayaan KUR Syariah. Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan, di mana peneliti mengumpulkan fakta dan informasi melalui buku, artikel, dokumen, surat, dan gambar yang relevan dengan penelitian. (Maulidah, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam model perancu, residu, atau regresi berdistribusi normal digunakan uji normalitas. Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05 maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal. Data penelitian pada penelitian ini mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,200 artinya sebaran datanya normal. Tabel berikut menampilkan temuan uji normalitas.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Statistik	Nilai <i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov Smirnov</i>	0,085
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Temuan normalitas adalah Asymp. tanda tangan. (2-ekor) 0,200 dan Kolmogorov smirnov 0,085. Data penelitian berdistribusi normal karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam model regresi mempunyai hubungan yang kuat satu sama lain digunakan uji multikolinearitas. Masalah multikolinearitas seharusnya tidak muncul jika model regresi dirancang dengan baik. Tabel 2 menampilkan temuan uji multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Simpulan
Pembiayaan Kur	1,000	1,000	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, tidak terjadi multikolinearitas karena semua nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Variabel dengan toleransi $> 0,1$ dan VIF < 10 ditampilkan pada Tabel 2, yang menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas. menghubungkan antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan varians residual antara dua observasi dalam model regresi linier, terapkan uji heteroskedastisitas. Tidak ada tanda-tanda heteroskedastisitas jika varians residual berlaku di seluruh observasi. Tabel 3 menampilkan temuan uji heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Simpulan
Omset UMKM	0,034	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga keputusannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Hasil regresi linier mudah dilihat pada tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 ^a	.684	.678	9.561

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Nilai koefisien korelasi (R) ditentukan sebesar 0,827 berdasarkan hasil uji koefisien pada tabel sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara pertumbuhan omzet UMKM di Kabupaten Sampang dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah). Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,678 maka dapat disimpulkan bahwa fluktuasi variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah) (X) menyumbang sekitar 67,8% terhadap variasi atau perubahan variabel pengembangan UMKM (Y). Faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini berdampak pada sisanya sebesar 31,6%.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-23.929	9.259	-	-2.245	.029
Pembiayaan KUR	2.093	.189	.827	11.100	.000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan output di atas, nilai konstanta dari koefisien yang tidak distandarisasi adalah -23.929. Nilai ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dari pembiayaan KUR (X) terhadap nilai konstan omzet UMKM (Y), yaitu sebesar -23.929. Selain itu, koefisien regresi memiliki nilai sebesar 2.093, yang mengindikasikan bahwa setiap penambahan 1% dalam pembiayaan KUR akan menyebabkan peningkatan omzet UMKM (Y) sebesar 2.093.

Dapat disimpulkan bahwa pendanaan KUR berpengaruh positif terhadap omzet UMKM berdasarkan nilai koefisien regresi yang positif. $Y = -23,929 + 2,093X$ adalah kemungkinan penulisan persamaan regresi tersebut. Selanjutnya tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 berarti hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM terkena dampak signifikan dari KUR Syariah. Hubungan antara variabel independen (KUR Syariah) dan variabel dependen (omzet UMKM) bersifat kausal, yang berarti peningkatan KUR syariah dapat menyebabkan meningkatnya omzet UMKM.

Uji Paired Sampel T-test

Uji t berpasangan dapat digunakan pada dua set data yang tumpang tindih untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Tabel 6 menunjukkan hasil uji-t sampel berpasangan.

Tabel 6. Hasil Uji Paired Sampel T-test

Variabel	Mean	T	Df	95%confidence		Sig (2-tailed)
				interval of the		
				Lower	Upper	
Sebelum mendapatkan pembiayaan	88,79	-	-	-	-	-
Sesudah mendapatkan pembiayaan	123,83	-4,307	58	-51,91	-18,16	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa rata-rata data sebelum pembiayaan adalah 88,79 dan rata-rata sesudah mendapatkan pembiayaan adalah 123,83. Sedangkan rata-rata selisih data sebelum dan sesudah adanya pembiayaan adalah 35,04. Jadi secara statistik terdapat perbedaan signifikansi di rata-rata data sebelum dan sesudah adanya pembiayaan Sig (2-tailed) adalah 0,000.

KUR Syariah memberikan pembiayaan kepada bisnis produktif yang ingin tumbuh dari waktu ke waktu. Kredit ini dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor usaha seperti usaha kecil dan mikro, industri pengolahan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, pertambangan garam skala kecil, jasa produksi, dan sektor produksi lainnya. Manfaat KUR

Syariah diantaranya adalah peningkatan ketersediaan modal bagi usaha yang menghasilkan keuntungan, kemajuan sektor riil, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan penciptaan lapangan kerja dan perluasan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sampang terdampak signifikansi oleh pendanaan KUR Syariah. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi regresi linier sederhana sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Penemuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umar Abdullah (2023). Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara konsumen PT, hal ini semakin diperkuat. Pegadaian syariah cabang Sampang mengungkapkan bahwa informan atau nasabah penerima pembiayaan KUR Syariah sering kali mengalami peningkatan omzet yang cukup signifikan. Temuan wawancara dengan peserta UMKM menunjukkan bahwa KUR Syariah sangat penting bagi pertumbuhan usaha mikro. Para pelaku usaha mikro juga menyatakan hal yang sama, mereka dapat dengan mudah mendapatkan pembiayaan untuk memulai, tumbuh, dan mengembangkan usaha mereka. Contohnya, menurut Ibu Rima salah satu nasabah, awalnya ia hanya memiliki usaha kios sosis bakar, tetapi dengan bantuan KUR Syariah, ia dapat memperluas usahanya dengan menjual seblak. Dana KUR Syariah yang diterima oleh ibu Rima sebesar Rp. 4.000.000 dengan omzet sebelum mendapatkan KUR Syariah Rp. 5.000.000 dan omzet sesudah mendapatkan KUR Syariah Rp. 7.500.000, jadi ibu Rima mengalami kenaikan omzet sebesar 66%. Ibu Mukhayyarah, yang juga merupakan nasabah KUR Syariah, memiliki pengalaman serupa, dimana awalnya ia hanya memiliki warung makan, namun berkat KUR Syariah, ia dapat membuka cabang usaha baru. Ibu Mukhayyarah mendapatkan dana KUR sebesar Rp. 8.000.000 dengan omzet sebelum mendapatkan KUR Syariah Rp. 6.250.000 dan omzet sesudah mendapatkan KUR Syariah Rp. 8.750.000, jadi ibu Mukhayyarah mengalami kenaikan omzet sebesar 71%.

Uji beda sampel berpasangan (paired sample t-test) digunakan untuk membandingkan turnover UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan KUR Syariah, dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat turnover sebelum dan sesudah menerima pembiayaan KUR Syariah bervariasi secara signifikan. Data omzet sebelum dan sesudah pembiayaan menunjukkan bahwa usaha UMKM mengalami stagnasi pendapatan sebelum mendapatkan pembiayaan KUR Syariah. Namun omzet para pelaku UMKM semakin berkembang setelah mendapatkan uang dari KUR Syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa omzet sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan KUR Syariah berbeda secara signifikan.

Ketersediaan PT. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah) Pegadaian Syariah Cabang Kota Sampang akan mendorong efisiensi perusahaan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Peneliti melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner, dan temuannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah) di Kabupaten Sampang memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,678 menunjukkan bahwa fluktuasi Kredit Usaha Rakyat (KUR Syariah) (X) menyumbang sekitar 67,8% terhadap varian pertumbuhan omzet UMKM (Y). Faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini berdampak pada sisanya sebesar 31,6%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan pembiayaan KUR Syariah memberikan pengaruh secara signifikansi terhadap Omset UMKM di Kab. Sampang. Dengan adanya pembiayaan membantu memberikan modal tambahan sehingga para pelaku UMKM bisa membeli barang produksi baru, menambah karyawan dan juga membuka cabang baru. Uraian ini dihasilkan berdasarkan data penyebaran kuisisioner yang berisi data omset sebelum dan sesudah mendapatkan KUR Syariah dan juga dana KUR Syariah yang diperoleh, juga wawancara terhadap nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan omset sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan KUR Syariah, dan mengalami kenaikan omset yang signifikansi. Berdasarkan analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana nilai Adjusted R Square sebesar 0,678 maka dapat disimpulkan bahwa Kredit Usaha Rakyat Syariah menyumbang sekitar 67,8% terhadap pengembangan UMKM. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pada pengambilan sampel penelitian yang hanya pada wilayah Sampang sehingga hasil belum bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya di Indonesia secara general. Implikasi dari penelitian ini yaitu program KUR sebaiknya tetap berlanjut karena memberikan dampak positif bagi UMKM. UMKM yang memiliki pertumbuhan omset positif maka akan meningkatkan kinerja keuangannya sehingga menjadi UMKM yang lebih tangguh. Pihak lembaga keuangan syariah dalam hal ini pegadaian syariah hendaknya lebih sering melakukan agenda monitoring dan evaluasi kepada UMKM untuk melihat ketepatan penggunaan KUR Syariah oleh UMKM. Hasil penelitian ini juga memberikan tambahan literatur tentang peran KUR Syariah terhadap omset UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT atas kebaikan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Elfira Maya Adiba, S.EI., M.SEI., yang bertugas sebagai pembimbing serta memberikan nasehat dan arahan selama penulis melakukan penelitian dan menghasilkan karya ini.

Daftar Pustaka

- Astuti, I. I. (2021). UMKM Sebagai Pembangkit Ekonomi Masyarakat di Masa Pandemi Berbasis Digital Marketing. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 59–65.
- Detyena, F., & Dona, E. (2023). Prosedur Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang. *Osf.Io*, 1(1), 4. <https://osf.io/f52dz/download>
- Epi, F. A. (2023). Analisis Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Pembayaran Mu'nah Agunan Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 344–349. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.7588>
- Herlinawati, E., & Arumanix, E. R. (2017). Analisis Pendapatan Umkm Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat. *Jurnal Indonesia Membangun*, 16(2), 1–13. <http://jurnal-inaba.hol.es>
- Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., Dabinda, H. R., & Aprilia, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah. *ECo-Buss*, 2(2), 22–29. <https://doi.org/10.32877/eb.v2i2.108>
- Maulidah, A. (2020). Analisis Proses Pelaksanaan Pembelajaran Keterampilan Tata Boga Membuat “Kue Pastry” bagi Warga Belajar Paket C Kelas XI IPS di SPNF SKB Kota Samarinda. *Pepatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 72. <https://doi.org/10.35329/fkip.v16i2.1763>
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91.

<https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>

Muljanto, M. A. (2020). Pencatatan dan Pembukuan Via Aplikasi Akuntansi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(1), 40–43.

<https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i1.6926>

Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 61.

<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>

Nasrullah, N., Adiba, E. M., & Diar, T. R. (2022). Keengganan Umkm Di Sekitar Wisata Religi Dalam Mengambil Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Studi Di Madura. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 34. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp34-46>

Nurtanto, A., Sitorus, P., Ramadhan, R. R., & Kusumah, A. (2023). Produk Kredit Usaha Rakyat PT. Pegadaian Kota Pekanbaru Kepada Pelaku UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(2), 38–42. [file:///C:/Users/user/Downloads/Aditya+Nurtanto+New\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Aditya+Nurtanto+New(1).pdf)

Rifqi, F., & Makhtum, A. (2023). Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat(KUR) Syariah PT.Pegadaian Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Studi Keislaman*, 9, 1–28.

Sartika, D. (2018). Pengaruh Modal Terhadap Omset Pada Pelaku Umkm Di Seluruh Kecamatan Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, 4(2), 234–239.

<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v4i2.240>

Selong, M. T. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pada Kedai Tentang Kita Minum Cokelat Kekinian Kota Sorong. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 880–887.

Sidiq, P., & Denok, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Della (ed.); 1st ed.). Pascal Books.

Sucitra, A., & Latifah, F. N. (2023). Strategi Bauran Pemasaran 4P Dalam Produk Pembiayaan Kur Syariah Di Pegadaian Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/13945%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/13945/5574>

Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95.

<https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>

Umar Abdullah. (2023). *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Syariah Terhadap Peningkatan*

Pendapatan Usaha Mikro. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08.